

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of blue, ranging from light sky blue to deep navy blue. These shapes are primarily located on the right side of the page, creating a modern, layered effect.

BAB I

PENDAHULUAN

SEJARAH PEMUNGUTAN PAJAK

- Pada mulanya pajak belum merupakan pungutan, tetapi sebagai **pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara** seperti menjaga keamanan negara, menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai, dan lain-lain. Bagi penduduk yang tidak melakukan penyeteroran sebagai natura, maka diwajibkan melakukan pekerjaan-pekerjaan demi kepentingan umum untuk beberapa hari lamanya dalam satu tahun. **Orang-orang yang memiliki status social yang tinggi, termasuk orang-orang kaya dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum dengan cara membayar uang ganti rugi** yang besarnya ditetapkan sesuai dengan jumlah uang yang diperlukan untuk membayar orang lain yang menggantikan melakukan pekerjaan tersebut.
- Setelah terbentuknya negara-negara nasional dan tercapainya pemisahan antara rumah tangga negara dan rumah tangga pribadi raja, pada akhir abad pertengahan (13-14) pajak mendapat tempat yang lebih baik diantara berbagai pendapatan negara. Dengan bertambah luasnya tugas-tugas negara, maka dengan sendirinya negara memerlukan biaya yang cukup besar dan pembayaran pajak yang tadinya bersifat sukarela berubah menjadi **pembayaran yang ditetapkan secara sepihak oleh negara dalam bentuk undang-undang dan dapat dipaksakan.**

PENGERTIAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Ada bermacam-macam batasan atau definisi tentang “pajak” yang dikemukakan oleh para ahli dan berkenaan dengan hal ini akan dikemukakan tiga definisi yaitu :

- Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang mewakili Eropa,
- Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH yang mewakili Indonesia
- Sommerfeld dan kawan-kawan yang mewakili Amerika Serikat.

Pajak Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani

Pajak adalah **iuran masyarakat kepada negara** (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH.

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: “...Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public sharing* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

Pajak Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R.

Pajak adalah suatu **pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah**, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ada lima hal penting yang terdapat pada pengertian pajak tersebut, yaitu:

- Iuran / pungutan
- Pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang
- Pajak dapat dipaksakan
- Tidak menerima kontra prestasi
- Untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah.

PAJAK DAN RETRIBUSI

Pajak

- a. Dasar Hukum ; Sebagaimana diatur dalam **UUD 1945 Pasal 23A**, disebutkan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.
- b. Balas Jasa ; Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, **tidak langsung menerima manfaat** pajak yang dibayar, yang akan didapatkan contoh berupa perbaikan jalan raya di daerah wajib pajak, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan, dan lain-lainnya.
- c. Objek Pajak ; Objek pajak **bersifat umum** contohnya pajak penghasilan, pajak barang mewah, pajak kendaraan bermotor
- d. Sifat Pajak ; Pajak menurut Undang-undang pemungutannya dapat **dipaksakan sehingga bila tidak membayar pajak ada konsekuensi yang harus ditanggung**.
- e. Lembaga Pemungut ; Berdasarkan lembaga yang memungutnya pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu **Pajak Negara pemungutannya oleh Direktorat Pajak dan Pajak Daerah pemungutannya oleh organisasi perangkat daerah** yang ditunjuk misalnya Badan Pendapatan Daerah atau Dinas Pelayanan Pajak.
- f. Tujuan ; Secara umum tujuan yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi **meningkatnya ekonomi suatu negara** yaitu (1) untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi. (2) untuk mendorong tabungan dan menanam modal. (3) untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah. (4) untuk memodifikasi pola investasi. (5) untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan (6) untuk memobilisasi surplus ekonomi (Nurkse, 1971) dalam (Muchlis, 2002).

Retribusi

- a. Dasar Hukum ; Retribusi dipungut berdasarkan **Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, atau Peraturan Daerah.**
- b. Balas Jasa ; Balas jasa kepada wajib retribusi dapat **dirasakan langsung**, contohnya retribusi kebersihan (sampah) manfaatnya dapat dirasakan langsung dengan diangkutnya sampah wajib retribusi oleh petugas.
- c. Objek Retribusi ; **Orang atau Badan yang menggunakan atau mendapatkan jasa** atau izin yang diberikan oleh pemerintah.
- d. Sifat Retribusi ; Dapat **dipaksakan dengan sifat yang ekonomis** hanya kepada orang atau badan yang menggunakan atau mendapatkan jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah.
- e. Lembaga Pemungut ; Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah.
- f. Tujuan ; Retribusi memiliki tujuan untuk memberikan jasa atau ijin kepada masyarakat sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan mereka serta mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

KEDUDUKAN PAJAK DALAM HUKUM NASIONAL

Menurut prof. Dr.Rachmat Soemitro, SH., hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut :

1. Hukum perdata, mengatur **hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.**
2. Hukum public mengatur **hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.** Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut :
 - Hukum tata negara
 - Hukum tata usaha (*hukum adminitratif*)
 - Hukum pajak
 - Hukum pidana

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari **hukum publik.** Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, yang artinya **peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan umum** atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Dalam hal ini **peraturan khusus adalah hukum pajak.** Sedangkan **peraturan umum adalah hukum publik** atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya.

Prof.P.J.A Adriani: Bahwa Hukum Pajak merupakan ilmu pengetahuan Sendiri yang terlepas dari Hukum Administrasi Negara dengan alasan:

- Tugas Hukum Pajak bersifat berbeda dengan Hukum Administrasi Negara;
- Hukum Pajak berkaitan erat dengan Hukum Perdata;
- Hukum Pajak dapat secara langsung digunakan sebagai politik perekonomian;
- Hukum Pajak memiliki ketentuan dan istilah-istilah yang khas untuk bidang tugasnya

Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formal

Hukum pajak mengatur hubungan antara **pemerintah (fiscus)** selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai **Wajib Pajak (WP)**.

- Hukum pajak **materiil**, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain: keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenai pajak (subjek pajak), berapa besar tarif, timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan WP. Contoh: UU PPh
- Hukum Pajak **formal**, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil), UU No. 6 Thn 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

HUKUM PAJAK MATERIIL MEMUAT:

- a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak
- b. Hak-hak fiskus
- c. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak
 - 1. Kewajiban Wajib Pajak (Mendaftar, Menghitung, Memotong, Memungut, Setor, Laport, Pembukuan dll).
 - 2. Hak Wajib Pajak (Mencabut pendaftaran, Menunda penyampaian SPT, Membetulan SPT, Menunda penyetoran, Mengajukan restitusi, Pengajuan keberatan dan banding serta peninjauan kembali dll).

Hukum Pajak

MATERIIL

Mengatur materinya:

- **Subjek**
- **Objek**
- **Tarif**

Contoh:

- UU No 7/1983 jo UU No.36/2008 (PPH)
- UU No 8/1983 jo. UU No.42/2009 (PPN)
- UU No 12/1985 jo 12/1994 (PBB)
- UU No 13 Th 1985 (Bea Meterai)

FORMIL

Mengatur acaranya:

- **Cara menetapkan**
- **Cara membayar**
- **Cara melapor, dll**

Contoh:

- UU No 6/1983 jo UU No 16/2009 (KUP)
- UU No 19 Th 1997 (Penagihan pajak)

Mengatur Kewajiban dan Hak

WAJIB PAJAK

Hubungan hukum pajak dengan hukum perdata

Menurut sebagian ahli, hukum pajak memiliki hubungan erat dengan hukum perdata karena **hukum perdata dipandang sebagai hukum umum** yang meliputi segala-galanya kecuali jika hukum publik telah menetapkan aturan yang lebih menyimpang selain itu banyak sekali istilah-istilah hukum perdata dalam perundang-undangan pajak. Sebaliknya pengaruh hukum pajak terhadap hukum perdata sangat besar terkait adanya *lex specialis derogate lex generallis*, maka dalam setiap undang-undang haruslah pula dalam penafsirannya pertama-tama dianut pengaturan khusus ini.

Hubungan hukum pajak dengan hukum pidana

Pengaturan mengenai ketentuan pidana bagi Warga Negara (Wajib Pajak) dalam UU Perpajakan diatur dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 39A.

Pasal 38 UU Perpajakan

Setiap orang yang karena **kealpaannya**:

- a. **tidak menyampaikan** Surat Pemberitahuan; atau
- b. **menyampaikan** Surat Pemberitahuan, tetapi **isinya tidak benar atau tidak lengkap**, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan **kerugian pada pendapatan negara** dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan **setelah perbuatan yang pertama** kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, **didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar**, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 39 ayat (1), (2), (3) UU Perpajakan

(1) Setiap orang yang **dengan sengaja**:

- a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
- i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana dengan **pidana penjara** paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun **dan denda** paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali** sanksi pidana apabila seseorang **melakukan lagi tindak pidana** di bidang perpajakan **sebelum lewat 1 (satu) tahun**, dihitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

(3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling **singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali** jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan **paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi** yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

Pasal 39A UU Perpajakan

Setiap orang yang **dengan sengaja**:

- (1) menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau **bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau**
- (2) menerbitkan faktur pajak tetapi **belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana** dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

TERIMA KASIH ...

otih handayani is talking...

Lastri Kurnia Tobing dikko darma yudha Gilang Rachmadi muhammad haikal

Aprilia nugroho M.erza Shafa al rafi Elang Raja Alhikal Hamdi Emil mardiansyah

Vania Amalia Naufal abid Muhamad fawwa... Raihana Hafizha SIANIPAR, ANDREAS JONRIS

Vivii _ Muhamad Fahriansyah-FAKUL... Kaffa Raihan Alie Dio Ferdiantoro

Dio Ferdiantoro

Elang Raja

Elang Raja

Participants (18)

Find a participant

- otih handayani (Host, me)
- EM Emil mardiansyah
- AN Aprilia nugroho
- DD dikko darma yudha
- DF Dio Ferdiantoro
- ER Elang Raja
- Elang Raja Alhikal Hamdi
- GR Gilang Rachmadi
- Kaffa Raihan Alie
- L Lastri Kurnia Tobing
- M.erza Shafa al rafi
- M Muhamad Fahriansyah-FAKULT...
- muhammad haikal

Invite Mute all

Audio Video Participants 18 Chat React Share Host tools Apps More End